



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2019**

**TENTANG
UPAYA MELAKSANAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Banjar serta untuk menurunkan/mengurangi pembiayaan kesehatan akibat kejadian penyakit, perlu adanya upaya kesehatan promotif dan preventif di Kota Banjar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Upaya Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor : 440/02/Yanbangsos tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Jawa Barat;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 440/26/Yangbangsos tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UPAYA MELAKSANAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.

7. Peningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
8. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
9. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
10. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
11. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.
12. Peningkatan edukasi hidup sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
13. Perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya diseingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
14. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada di kelompok tersebut dan memiliki kebudayaan di dalamnya.
15. Lintas sektor adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan semua elemen yang ada dimana serangkaian ini saling terkait dan mendukung di dalam segala upaya di bidang kesehatan serta bertanggung jawab di dalamnya.
16. Fokus kegiatan germas adalah hal pokok yang menjadi target utama dalam upaya germas yang meliputi melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta memeriksa kesehatan secara berkala.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk :

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit; dan
- c. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Pasal 3

Germas meliputi :

- a. cek kesehatan berkala secara rutin;
- b. enyahkan asap rokok;
- c. rajin aktivitas fisik;
- d. diet sehat dan seimbang;
- e. istirahat cukup; dan
- f. kelola stres.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup germas yaitu :

- a. manfaat dan sasaran germas;
- b. peran perangkat daerah;
- c. peningkatan aktivitas fisik;
- d. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- f. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- g. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- h. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 5

- (1) Manfaat dan sasaran germas yaitu agar seluruh masyarakat menjadi tahu, paham dan tergerak melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat sehingga menjadikan sebuah kondisi hidup dengan kesehatan terjaga, tetap produktif, lingkungan bersih dan biaya berobat berkurang.
- (2) Sasaran germas yaitu seluruh elemen bangsa dengan titik utama pendekatan terhadap keluarga, sekolah dan lingkungan.

BAB V

PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Peran perangkat daerah dalam pelaksanaan germas yaitu memberikan sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan germas sesuai dengan posisi dari perangkat daerah terkait dan berkerja sama dengan pihak lain/terkait sebagai wujud dari kerja sama lintas program dan lintas sektor.

BAB VI

PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 7

- (1) Peningkatan aktivitas fisik merupakan upaya membiasakan masyarakat untuk melakukan germas yang dapat dilakukan dengan upaya membiasakan bahkan membudayakan untuk aktif bergerak dan mengeluarkan energi yang harus dilakukan secara rutin.
- (2) aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktivitas/kegiatan sehari-hari;
 - b. latihan fisik; dan
 - c. olah raga.

BAB VII

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 8

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya dari program PHBS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hidup bersih dan sehat.
- (2) Tatanan PHBS meliputi :
 - a. PHBS rumah tangga;
 - b. PHBS sekolah;
 - c. PHBS tempat kerja;
 - d. PHBS sarana kesehatan; dan
 - e. PHBS tempat-tempat umum.

BAB VIII
PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI

Pasal 9

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi merupakan kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.

BAB IX
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 10

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dengan menerapkan deteksi/mendiagnosa/memindai kemungkinan penyakit yang bisa timbul lalu dilakukan upaya preventif dengan melakukan intervensi terhadap faktor resiko lalu merespon kemungkinan tersebut dengan melakukan proteksi dan promosi kesehatan serta berbagai tindakan yang dibutuhkan yang melibatkan semua sektor yang terkait dalam upaya mencegah dan menanggulangi kemunculan suatu penyakit.
- (2) Dalam peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dibutuhkan peran serta dari fasilitas pelayanan kesehatan, keluarga, komunitas dan swasta termasuk kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungannya.

BAB X
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 11

Sasaran pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan ini yaitu:

- a. tempat umum;
- b. lingkungan pemukiman;
- c. lingkungan kerja dan lingkungan lainnya yang lebih spesifik (posko bencana dan bedol desa); dan
- d. angkutan.

BAB XI
PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 12

Upaya peningkatan edukasi hidup sehat perlu diterapkan sejak dini dengan fokus kegiatan yaitu pengedukasian hidup sehat dengan melakukan kerja sama lintas program dan lintas sektor (pendidikan, keluarga berencana, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan lain-lain).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 November 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH KOTA BANJAR, KEMUK DAN ORGANISASI,

